

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Anggaran oleh Dinas Pariwisata

Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan Anggaran Dinas Pariwisata secara fisik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Bantul.


Penatausahaan anggaran Dinas Pariwisata Bantul telah diatur tersendiri dalam posedur dan sistem pengelolaan anggaran melalui Peraturan Daerah Bantul, sedangkan petunjuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul pada setiap akhir tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja pada awal tahun berikutnya. Kinerja pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata dapat ditunjukkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan belanja langsung yang sumber anggarannya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata yang diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut.

Berikut ini adalah tahapan dalam pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yaitu:

Gambar 3.1
Tahapan Pengelolaan Anggaran Dinas Pariwisata



Sumber: Dinas Pariwisata Bantul, 2018

1. Perencanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Mengingat pentingnya perencanaan pembangunan nasional ini maka pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan akan mengintegrasikan dan mensinkronkan sistem perencanaan yang ada sehingga akan menghasilkan suatu sistem perencanaan yang komprehensif. Selain itu sistem perencanaan ini juga akan menghasilkan perencanaan yang akuntabel dan terpadu dengan sistem

penganggarannya. Dari hasil wawancara dengan Ibu **Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M** selaku Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, dalam melakukan proses perencanaan anggaran dimulai dari tahapan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian disingkat RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021. Kebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada terciptanya Bantul sebagai Destinasi Pariwisata Utama Indonesia yang Bernuansa Harmoni Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat, dan peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan. Adapun fokus utama bidang kepariwisataan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan promosi dan pemasaran lokasi pariwisata;

- 2) Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam peningkatan kepariwisataan di daerah;
- 3) Penataan Objek wisata unggulan daerah;
- 4) Penyelenggaraan event wisata tahunan Pameran;
- 5) Pengembangan Desa Wisata dan Sumber Daya Manusia

Program-program pembangunan pada urusan kepariwisataan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Tujuannya yaitu mempublikasikan Potensi Obyek Wisata menjadi Daerah tujuan wisata. Sasaran program tersebut untuk meningkatkan Potensi Obyek Wisata.

- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Tujuannya yaitu peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sasaran program tersebut untuk terjalinnya hubungan destinasi wisata antar daerah maupun antar negara.

- 3) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata;

Tujuannya yaitu mendorong peran swasta untuk lebih optimal dalam mengembangkan pariwisata. Sasaran kegiatan program tersebut untuk

meningkatkan peran desa wisata dan pihak swasta dalam mengembangkan pariwisata.²⁴

b. Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD Merupakan penjabaran dari RPJMD dimana akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penyusunan RKPD melalui Musrenbang yang mana RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD sebagai pedoman, RKPD yang dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)

Penyusunan Renja-SKPD mengacu pada RKPD, Renstra- SKPD dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Pada tahun 2017 di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdapat 6 (enam) program yang terbagi lagi menjadi 18 (delapan belas) kegiatan, dimana kegiatan yang berfokus untuk peningkatan pariwisata terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan utama. Evaluasi pencapaian kinerja meliputi seluruh program dan kegiatan yang di kelompokkan menurut urusan wajib/pilihan.

d. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

e. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- 1.) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- 2.) Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan
- 3.) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

f. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Proses dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul meliputi :

1. Dinas menerima Surat Edaran (SE) Bupati Bantul tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Berdasarkan SE tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun RKA masing-masing kegiatan.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun rincian anggaran belanja tidak langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.1
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun rincian anggaran belanja langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara pemerintah dan DPRD tentang kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapinya tujuan bernegara.

h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Setelah APBD ditetapkan semua kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dilakukan oleh Masing-masing Bidang yang berada di Instansi tersebut dan diberikan waktu paling lambat 4 (empat) hari dari diterimanya surat pemberitahuan dari DPPKAD Kabupaten

Bantul, dan 2 (dua) hari dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas serta pembuatan rekapitulasi anggaran oleh Sub Bagian Program. Hal itu dilakukan karena penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari dari diterima Surat Pemberitahuan.

DPA-SKPD yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah DPA-SKPD 2.1 belanja tidak langsung, DPA-SKPD 2.2 rekapitulasi belanja langsung program/kegiatan dan DPASKPD 2.2.1 rincian DPA belanja langsung program/kegiatan SKPD.

Dari hasil koordinasi Tim Rencana Strategis yang sudah ada dan mendapatkan target sasaran yang telah ditentukan maka selanjutnya dibuatlah Rekapitulasi belanja langsung program/kegiatan, adapun anggaran belanja yang sudah direncanakan dan telah disetujui oleh PPKD atau hal ini yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta BUD. Dengan ini Dinas Pariwisata di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 menanggarkan belanja langsung sebesar Rp. 17.350.264.270, hal itu digunakan untuk membiayai enam kegiatan utama, Kegiatan tersebut meliputi Program Pelayanan administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan.

Berikut adalah tabel Anggaran Belanja Langsung Dinas Pariwisata Bantul tahun 2017:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
	Belanja Langsung	17.350.264.270
	a. Pogram Pelayanan administrasi Perkantoran	2.921.936.200
	-Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	511.020.200
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	970.216.000
	-Penyedia jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	1.440.700.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.186.475.000
	-Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	614.550.000
	-Pemeliharaan rumah dan Gedung kantor	194.575.000
	- Pemeliharaan kendaraan dinas	377.350.000
	c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	3.300.000
	- Penyusunan Laporan	3.300.000
	d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.005.089.000
	- Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	105.000.000
	-Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	311.265.000
	-Pengembangan system informasi dan pengendalian pemasaran pariwisata	323.520.000
	- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri	2.773.075.000
	e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10.663.003.500
	-Pengembangan daerah tujuan wisata	872.025.000
	-Peningkatan daya tarik wisata	1.429.330.000
	-Peningkatan pelayanan kapariwisata	406.650.000
	-Pembangunan dan rehabilitasi destinasi	5.000.170.000
	f. Program Pengembangan Kemitraan	1.013.575.000
	-Pengembangan SDM, Kelembagaan, dan pengendalian pariwisata	523.400.000
	-Pengembangan kelembagaan pariwisata	283.775.000
	-Pemberdayaan desa wisata	206.400.000

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja

langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp13.274.792.500,00 atau sebesar 76,52% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 4.075.471.770,00 atau sebesar 23,48% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan besaran anggaran 61,46% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program Pengembangan Kemitraan sebesar 3,50% dari total anggaran belanja langsung.


Dari hasil wawancara dan pengolahan dokumen Dinas Pariwisata Bantul diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata telah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

2. Proses Pelaksanaan Anggaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan. Proses pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dimulai dengan tahapan:

Gambar 2.1

Tahapan pglolaan Anggaran Dinas Pariwisata



a. Anggaran Kas

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD dan BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Setelah DPA-SKPD dan anggaran kas disahkan , anggaran kas diinput ke dalam sistem operasi keuangan (software) untuk masing-masing program/kegiatan sesuai dengan penggunaannya yaitu per satu bulann dan per tiga bulan (per triwulan) kecuali belanja gaji per satu tahun anggaran, karena pada saat mengimput SPP langsung terkoneksi kedalam data base software yang digunakan.

b. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja langsung (kegiatan) dilakukan setiap satu bulan dan tiga bulan (per triwulan) kecuali belanja tidak langsung (gaji)

SPDnya dilakukan sekali dalam setahun. SPD memberikan informasi ketersediaan dana untuk setiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD per kegiatan. Langkah-langkah Teknis Penyediaan Dana:

- 1.) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima Rancangan DPASKPD dan Anggaran Kas SKPD.
- 2.) Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.
- 3.) PPKD menyerahkan SPD yang telah diotorisasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Surat Penyediaan Dana (SPD) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar untuk menerbitkan SPP yang diajukan oleh SKPD.

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan oleh PPKD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP terdiri:

- 1.) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Pengajuan dokumen SPP-UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

- 2.) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU).
Pengajuan dokumen SPP-GU yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan atas pembayaran uang persediaan dan mengisi kembali uang persediaan setelah uang persediaan distribusikan ke bendahara pembantu sesuai dengan keperluan dari masing-masing program/kegiatan.
- 3.) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
Pengajuan dokumen SPP-TU yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKD-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- 4.) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) SPP-LS diajukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Penerbitan dan pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan pertauran perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

d. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sesuai dengan SPP yang diajukan oleh bendahara dan diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang

diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran:

- 1.) Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- 2.) Surat pengantar
- 3.) Ringkasan per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah (untuk SPM-GU)
- 4.) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (SPP-LS)
- 5.) Bukti atas penyetoran PPN/PPH (untuk SPM-GU dan LS)

e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat perintah pencairan dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD untuk meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan tujuan pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan perundangan. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dan pembayaran langsung untuk gaji dan tunjangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

3. Penatausahaan

Menurut Peraturan Daerah Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Penatausahaan dilakukan oleh bendahara SKPD, bendahara SKPD atau bendahara Dinas Pariwisata yang ditunjuk oleh Kepala SKPD wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di Dinas Pariwisata Bantul menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T).

Tabel 3.1. Penatausahaan Anggaran Keuangan Dinas Pariwisata

Tahun	Ms. Excel	SIMDA/ SEPAK@T
2017	<input type="checkbox"/>	SIMDA
2018	<input type="checkbox"/>	SIMDA
2019	<input type="checkbox"/>	SEPAKA@T

Rekening Kas yang dimiliki Dinas Pariwisata juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata yang bernama Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T). Merupakan sebuah sistem aplikasi dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara terintegrasi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan ini dikembangkan dengan tujuan mendukung pemerintah daerah baik secara operasional maupun manajerial dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan sistem penganggaran yang berlaku.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah diantaranya:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- b. Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBD.
- c. Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBD.²⁵

4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran

Dalam membuat laporan dan pertanggung jawaban, Dinas Pariwisata Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan-laporan tersebut antara lain laporan realisasi anggaran, neraca keuangan dan cararan atas laporan keuangan. Selin itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membuat laporan berupa buku kas umum, ringkasan pengeluaran setiap kegiatan dan buku pajak²⁶

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada

²⁵ Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016). Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. In Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer (pp. 444–450). Jakarta: PPPM Nusamandiri.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M . Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.15

kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan uang persediaan/ganti uang persediaan /tambahan uang persediaan dokumen pertanggung jawaban yang disampaikan mencakup:

- a. Buku kas umum
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai dengan bukti-bukti pengeluaran.
- c. Buku pajak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan

B. Upaya Dalam Peningkatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul

Peran lain dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga dilihat dari segi pengaturan anggaran, yaitu bagaimana cara mengatur sedemikian rupa anggaran yang sudah direncanakan oleh Tim Peneliti sehingga dapat semaksimal mungkin dalam pengembangan obyek wisata, bagaimana cara pemberdayaan tempat atau lokasi wisata, bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat setempat, serta bagaimana strategi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung. Peran Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran Pengaturan Dinas Pariwisata sebagai Fasilitator

Selanjutnya, peran pemerintah daerah kabupaten (Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul) sebagai fasilitator, memiliki peran untuk mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas dalam rangka pengembangan obyek wisata. Di Kabupaten Bantul sendiri telah didukung sarana dan prasarana berupa Kantin, Gazebo/ tempat pertemuan, kamar mandi, dan area spot foto.

Bantuan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Obyek Wisata swadaya masyarakat masih belum optimal dalam memberikan fasilitas-fasilitas fisik, apa yang dirasakan oleh pelaku pengelola wisata yaitu Dinas Pariwisata telah memberikan beberapa bantuan berupa kegiatan pelatihan dan memberikan bantuan untuk pemberdayaan kepada pengelola tempat wisata, bantuan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan jumlah pengunjung agar kesejahteraan masyarakat meningkat. sehingga hal ini sangat bermanfaat untuk kemajuan pariwisata dan sektor ekonomi di tempat wisata tersebut. Namun untuk bantuan fisik masih minim, hal ini sangat diperlukan bagi pengelola wisata yang kekurangan dana untuk memajukan daerahnya. Kedepannya, Para wisatawan nantinya tidak hanya dikenalkan dengan obyek wisata semata melainkan juga akan mengetahui sejarah obyek wisata serta masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tersebut, hal ini sejalan dengan prinsip pariwisata berbasis kebudayaan lokal.²⁷

2. Peran Pemberdayaan

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dahono, pengelola obyek wisata Desa Wisata Goa Slarong, pada hari Sabtu 26 Januari 2019.

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Pariwisata Bantul untuk memberdayakan masyarakatnya, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi penuh dalam setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik sosial budaya, ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Pada prinsipnya fungsi dari pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pada kemampuan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis peningkatan ekonomi. Tingkat pengetahuan kreatifitas, pemahaman dan hukum ekonomi dari aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata bisa memberdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari aspek imitasi keteladanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sendiri.

Dalam Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata memberikan masukan kepada Bupati Bantul dan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul untuk membangun akses-akses jalan untuk memudahkan wisatawan yang akan berkunjung ke daerah obyek wisata yang sulit untuk ditempuh. Proses pelaksanaan pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan terhadap pelaku obyek wisata tidak dapat sepenuhnya dilakukan, hal ini dikarenakan dari 32 Desa Wisata dan beberapa obyek wisata mandiri, lebih dari 90% dikelola dengan keuangan mandiri. Hal ini tentu berbeda dengan obyek Kawasan pantai dan obyek wisata langsung dikelola oleh Dinas Pariwisata, karena 2 kawasan tersebut sudah menjadi kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sudah melakukan pemberdayaan serta pengembangan terhadap obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dengan membuat anggaran kegiatan untuk pelatihan-pelatihan sebesar Rp 478.000.000. Dengan anggaran tersebut telah melatih dan memberikan pemberdayaan kepada pengelola wisata untuk dapat lebih memahami untuk meningkatkan pariwisata di tempat tersebut. Namun, dalam hal ini peneliti melihat dinas pariwisata hanya memberikan pelatihan dan pembekalan hanya pada sebagian masyarakat pengelola obyek wisata mandiri saja, seyogyanya pemerintah memberikan pemberdayaan kepada seluruh obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul baik yang masih tumbuh, rintisan maupun berkembang sehingga seluruh masyarakat paham mengenai obyek wisata dan tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi. ²⁸

Maish mengenai hal pemberdayaan, dapat dianalisis bahwa pemerintah daerah sudah melakukan beberapa kegiatan dalam pemberdayaan kepada masyarakat atau pengelola obyek wisata dengan tim dari Dinas Pariwisata sudah terjun langsung di obyek wisata tersebut, bersama Himpunan Pariwisata Indonesia dan Pemandu Wisata sudah melakukan diskusi secara langsung dengan pihak pengelola dan masyarakat Desa Jipangan, bahkan pemandu sudah disertifikasi dan diberikan pelatihan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Pemandu). Namun dilain pihak, untuk Desa Wisata Jipangan juga masih belum mendapatkan bantuan berupa fisik dari Dinas Pariwisata Bantul sendiri, sehingga masih ada potensi Desa Wisata yang belum bisa berkembang. ²⁹

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Karman, A,Md / Kepala Seksi Bidang Obyek Daya Tarik Wisata, pada Hari Kamis, 10 Januari Pukul 10.45

²⁹ Hasil wawancara dengan Sekertaris Forkom Pengelola Obyek wisata/ coordinator desa wisata jipangan, Bapak Darmawan pada hari minggu 27 Januari 2019 pukul 10.45

Adapun program-program kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Bantul untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul dapat dilihat berdasarkan tabel-tabel berikut ini:

Tabel Program Anggaran Analisis Pasar dan Kerjasama Pada Bidang Pemasaran

Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata	Kegiatan Promosi “Java Promo”, Pembuatan MoU	Rp 205.050.000	Anggaran APBD Rp. 396.650.000
2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	pertukaran wisata pelajar Jawa Timur, dan temu pelaku wisata.	Rp 191.600.000	

Tabel Program Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata pada Bidang Pemasaran

Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
---------	----------	----------	------------

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di luar negeri	Pameran wisata di dalam dan diluar DIY, penerbitan bahan promosi, Pemilihan dan pemberdayaan Dimas Diajeng Bantul	Rp 2.745.700.000	
2. Pengembangan system informasi dan pengendalian pemasaran pariwisata	Pengadaan aplikasi SIM data Kepariwisataan, Pengadaan cetak buku data kapariwisataan, pemeliharaan aplikasi dan sosial media	Rp 228.300.000	Anggaran APBD Rp. 2.974.000.000

Gambar I & II.



Pameran Bali Fashion, Craft, and Tourism Expo dan Pemilihan Dimas Diajeng Bantul 2017

Tabel Program Kelembagaan Pariwisata dan Pengembangan Kapasitas

Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemberdayaan Desa Wisata	Lomba Pokdarwis, Lomba Desa Wisata, Lomba Homestay, Lomba Toilet, Worshop, Study Komparasi	Rp 248.760.000	Anggaran APBD Rp 478.710.000
2. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Forkom Kabupaten Bantul, penguatan kelembagaan dan Pembinaan Pokdarwis, Gerakan aksi sadar wisata	Rp 229.950.000	

Gambar III & IV



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2019

Tabel Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Pelatihan Pemandu, Tata Kelola destinasi wisata, Rafting, susur goa, outbond, kuliner, sejarah	Rp 913.000.000	Anggaran APBD Rp 913.000.000

Tabel Program Sarana dan Prasarana dan Usaha Jasa Wisata

Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Daerah Tujuan wisata	Kajian, Pembangunan dan rehab sarana/prasarana destinasi pariwisata,	Rp 8.088.373.500	Anggaran APBD
2. Pengembangan daerah tujuan wisata	Kajian studi desain engineering (DED)		

Gambar V & VI



Tabel Program Pengembangan Destinasi dan Pelayanan Kepariwisataan

Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.Peningkatan daya tarik wisata	Kegiatan event wisata	Rp 1.488.450.000	Anggaran APBD Rp. 1.865.950.000
2. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	Belanja publikasi pembayaran honor Tim Non PNS, Penyewaan peralatan, Belanja makan minum kegiatan, pembayaran petugas lapangan	Rp 377.500.000	

Selain penjabaran tahapan-tahapan pengelolaan anggaran dan program-program yang dilaksanakan diatas, pengelolaan anggaran oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas Dinas Pariwisata Bantul terbilang baik, hal ini terlihat dari pertanggungjawaban atas proses pengelolaan anggaran kepada pemerintah daerah dengan adanya laporan kegiatan dan program setiap bulannya yang dimasukkan pada software SIMDA atau SEPAK@T dan Laporan Kinerja (LKJ) yang disampaikan setiap satu tahun sekali dalam mengelola anggaran yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut. Lebih lanjutnya, dari keterangan yang diperoleh diketahui bahwa Seluruh SKPD yang ada di Daerah Kabupaten Bantul yang sebelumnya menggunakan sistem pelaporan bernama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) diubah pada tahun 2019 ini dengan system laporan SEPAK@T (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi).³⁰

Dinas Pariwisata Bantul dalam melaksanakan tupoksinya terlihat akuntabel dengan adanya pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, adanya sistem pelaporan yang sistematis menggunakan SIMDA pada tahun 2015-2018 dan SEPAKA@T pada awal tahun 2019 ini , selain itu Laporan Kegiatan dan Program setiap bulannya serta Laporan Kinerja (LKJ), dapat dilihat bahwa Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata menjalankan tugasnya dalam pengelolaan anggaran sesuai peraturan yang telah berlaku. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya kecurangan baik penyelewengan dan korupsi, nantinya Laporan Kinerja (LKJ) tersebut akan diserahkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berprinsip dalam melakukan manajemen keuangan daerah berorientasi pada masyarakat sebagai pertanggungjawaban.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M . Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.25

Adapun keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tidak merahasiakan dalam penggunaan anggaran tersebut, hal ini dapat diketahui penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan yang diunggah dalam website resmi Dinas Pariwisata, terlihat dengan data belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran		Efisiensi	%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.005.089.000	1.960.746.492	44.342.508	2,21
2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	10.663.003.500	10.247.846.750	415.156.750	3,89
3	Pengembangan Kemitraan	606.700.000	566.090.000	40.610.000	6,69
	Jumlah	13.274.792.500	12.774.683.242	500.109.258	3,77
	Belanja Langsung Pendukung	4.075.471.770	3.557.544.771	517.926.999	12,71
	Total Belanja langsung	17.350.264.270	16.332.228.013	1.018.036.257	5,87

Pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran yang dilakukan Dinas Pariwisata mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, sebagaimana pertanggungjawabannya ada di pasal 92 sebagai berikut :

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
2. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan kekayaan yang dikelolanya.
3. Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Catatan atas laporan keuangan
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengacu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, dengan itu terlihat jelas bahwa pertanggung jawaban atas pengelolaan anggaran yang sudah direncanakan wajib dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

2. Pengendalian

Terkait Pengendalian, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penerimaan dan pengelolaan anggaran daerah dengan membuat laporan rincian berkala dan mendapatkan pengawasan langsung dari pihak eksternal maupun internal, adapun pihak internal sendiri yaitu dari pihak Pemerintah Daerah Bantul melalui tim pengawasan yang terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Kantor Inspektorat Kabupaten Bantul yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Sedangkan untuk pihak eksternal, penggunaan anggaran diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan pengawasan lain dari Lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam pengendalian tersebut, Dinas Pariwisata membuat laporan setiap bulannya untuk diteliti oleh tim pengawas tersebut. Masyarakat juga dapat mengawasi kinerja Dinas Pariwisata dengan melihat laporan yang sudah di unggah di website resmi.⁷

Dari pengawasan internal maupun eksternal serta Laporan pertanggungjawaban dan laporan berkala akan mempersempit ruang dan meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola anggaran di dinas pariwisata. Dinas Pariwisata Bantul terlihat efektif dalam menjaga anggaran dan aset dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Keberadaan data dan informasi menjadi penting untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul di masa yang akan datang.

3. Komprehensif

Secara keseluruhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memecahkan masalah yang muncul dalam mengelola anggaran untuk memajukan sektor pariwisata terbilang baik, terlihat

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M . Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.15

dengan adanya Tim Peneliti yang bersama-sama mempelajari masalah yang ada sampai menentukan suatu rumusan anggaran. Sebelum menganggarkan telah memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran intansinya, sehingga dalam penentuan anggaran diharapkan menjadi tepat. Saat perumusan anggaran pemecahan masalah yang ada diselesaikan dan dievaluasi sesuai kapasitas kelembagaan yang dimiliki secara bersama-sama untuk mencari cara-cara terbaik dalam pemecahannya oleh tim peneliti. Tim peneliti terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Dinas Pariwisata, dan Tim dari Bappeda Bantul. Dengan hal tersebut, maka pengajuan anggaran yang direncanakan lebih terukur dan dapat mencapai target untuk memajukan potensi pariwisata, sehingga baik masyarakatnya dan daerah Kabupaten Bantul sendiri semakin sejahtera dan tidak tertinggal pariwisatanya dari daerah lainnya.

4. Disiplin

Terkait kedisiplinan Sumber Daya Mansuai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terbilang baik, berpedoman dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi acuan seorang pegawai harus taat pada peraturan kerja dan standar kerja, Kepala Dinas Pariwisata Bantul selaku pemimpin melakukan pengawasan langsung terhadap bawahannya, pegawai dinas pariwisata wajib taat pada aturan yang ada.³² Jika seorang pegawai tidak taat pada peraturan maka akan ada sanksi yang diberlakukan sesuai dengan apa yang dilakukan. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib sebagai berikut:

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS.

³² Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M . Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.30

- b. Mengucap sumpah/janji jabatan.
- c. Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945, NKRI, dan Pemerintah.
- d. Menaati segala ketentuan Perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS.
- g. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut Pemerintah harus dirahasiakan.
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
- o. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- p. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

- q. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
- r. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil membuat pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul taat pada peraturan kerja dan pada standar kerja. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Bantul kepada bawahannya untuk memantau kinerja bawahan dalam menjalankan tupoksinya. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata menciptakan ketaatan SDM PNS pada peraturan dan standar kerja, disiplin pegawai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja untuk sektor pariwisata, pengelolaan anggaran dan aset pariwisata yang transparan dan akuntabel.

5. Fleksibilitas

Keleluasaan dinas pariwisata dalam mengelola anggarannya terbilang cukup leluasa, terlihat dengan wewenang yang dimiliki Dinas Pariwisata Bantul untuk mengelola anggaran tersebut dengan adanya dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata Bantul mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, serta penatausahaan keuangan dan barang milik daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - 1.) Penyusunan rencana kerja Sub bagian;
 - 2.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - 3.) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - 4.) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - 5.) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - 6.) Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - 7.) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - 8.) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - 9.) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - 10.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Maka Dinas Pariwisata mempunyai keleluasaan sendiri dalam mengelola anggaran yang telah diajukan guna meningkatkan sektor pariwisata

6. Terprediksi

Terkait penentuan rumusan pengelolaan anggaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terbilang masih belum maksimal walaupun langkah dalam merumuskan anggaran daerahnya sudah termasuk baik, terlihat Tim Peneliti dalam merumuskan suatu anggaran belanja kurang mengkaji lebih detail terkait masalah-masalah sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga menyebabkan sisa anggaran yang cukup banyak dan belum terselesaikannya masalah-masalah mengenai pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tabel 6.1
Ringkasan Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.005.089.000	1.960.746.492	44.342.508	2,21
2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	10.663.003.500	10.247.846.750	415.156.750	3,89
3	Pengembangan Kemitraan	606.700.000	566.090.000	40.610.000	6,69
	Jumlah	13.274.792.500	12.774.683.242	500.109.258	3,77
	Belanja Langsung Pendukung	4.075.471.770	3.557.544.771	517.926.999	12,71
	Total Belanja langsung	17.350.264.270	16.332.228.013	1.018.036.257	5,87

Sumber : Dinas Pariwisata, 2018

Terkait kesesuaian penentuan kebijakan dalam kesesuaian penggunaan anggaran belanja Dinas Pariwisata, sebelumnya telah menentukan kebijakan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Tim Peneliti Dinas Pariwisata mengenai permasalahan terkait peningkatan pariwisata dan

keaktivitas ekonomi masyarakat yang ada di obyek wisata Kabupaten Bantul, yang nantinya diharapkan realisasi anggaran dimungkinkan terprediksi dan tepat sasaran.³³

Tabel diatas menunjukkan adanya sisa anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dari Laporan Anggaran Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 sebesar Rp 17.350.264.270, dan sisa anggaran 1.018.036.257, terlihat jelas dari tabel diatas hasil dari sisa perbelanjaan dinas pariwisata di tahun 2017. Tim Peneliti Dinas Pariwisata sudah cukup baik tapi kurang maksimal dalam merumuskan anggaran belanja, terlihat dengan adanya sisa anggaran yang cukup banyak pada tahun 2017. Seharusnya sisa anggaran yang cukup banyak tersebut bisa digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana atau memfasilitasi obyek wisata lokal yang belum optimal dan memerlukan bantuan dalam pengelolaannya. Jika Tim Peneliti dalam merumuskan anggaran agar mengkaji lebih mendalam akan permasalahan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka sisa anggaran yang berlebihan tersebut tidak akan terjadi, sehingga penggunaan anggaran akan menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan sektor pariwisata.

Kelemahan tim peneliti dalam memecahkan masalah saat merumuskan anggaran belanja pariwisata membuat efisiensi dalam pemenuhan peningkatan sektor pariwisata dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul masih lemah. Hal ini menyebabkan sisa anggaran yang berlebihan dan pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata dan pengelolaan obyek wisata bisa menjadi lambat dan dapat tertinggal oleh daerah lainnya.

Selain indikator-indikator diatas, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang memiliki peran pengelolaan anggaran dalam mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Bantul dengan

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M . Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.40

memberdayakan masyarakat lokalnya maka peneliti menguraikan dengan indikator-indikator lanjutan sebagai berikut ini:

1) Peningkatan Kompetensi Masyarakat Lokal

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan dalam memberdayakan masyarakat lokal untuk kegiatan kepariwisataan seperti melakukan berbagai pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan dalam kegiatan kelompok bidang kepariwisataan. Anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp 206.400.000**,

Masyarakat dalam keterangan mereka telah merasakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata di Desa Wisata Guwosari yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, kegiatan pelatihan tersebut diharapkan oleh Pelaku obyek wisata untuk memajukan destinasi wisata mereka dan dapat meningkatkan kreativitas serta memajukan perekonomian warga sekitar Desa Wisata.³⁴

Dapat dianalisis bahwa dalam peranannya Dinas Pariwisata sudah memberi dan meningkatkan kompetensi atau pemberdayaan SDM kepada masyarakat lokal walaupun dalam hal ini masyarakat menerima pelatihan serta pembinaan baru beberapa kali saja.

2.) Meningkatkan Kehidupan Ekonomi dan Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Lokal.

Dalam pembangunan nasional, pariwisata merupakan salah satu bidang yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak bumi dan gas, memberikan perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan daerah, dan

³⁴ Hasil wawancara dengan Heru / Pengelola Desa Wisata, pada Hari Rabu, 16 Januari 2019 Pukul 14.00

kemakmuran masyarakat. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam meningkatkan sektor pariwisata perlu memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan nonfisik. Hal ini untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berlebihan, oleh karena itu mengembangkan kawasan wisata hendaknya memperhatikan prinsip pengembangan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal.

Dinas Pariwisata Bantul selalu fokus dan siap membantu dalam pengembangan pariwisata dan pemberdayaan lokal dengan dibuktikan bahwa penempatan penjual-penjual yang ada diprioritaskan warga lokal di warung-warung yang disediakan di obyek wisata dan telah menanggarkan untuk kegiatan tersebut sekitar Rp 200.00.000, -(dua ratus juta rupiah).³⁵

Dapat dijelaskan bahwa meningkatkan kehidupan ekonomi dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, Pemerintah Daerah sedang berupaya semaksimal mungkin agar keadaan ekonomi masyarakat setempat dapat ditingkatkan. Dalam mengatasi tantangan kedepan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan membuat terobosan yang nyata. Perubahan tersebut harus tersusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan tujuan yang bermanfaat. Salah satu sektor ekonomi yang dianggap cukup prospektif adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata diyakini tidak hanya sekedar mampu menjadi sektor andalan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Karman, A.Md./ Kepala Sub Bidang Obyek Daya Tarik Wisata. Pada Hari Kamis, 10 Januari 2019 Pukul 13.10

dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan.

3.) Peran Pelayanan

Fungsi pelayanan ini merupakan fungsi esensial dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata yang menyangkut pemberdayaan pariwisata lokal. Hal ini karena dinas pariwisata merupakan pelaksana dari kebijakan- kebijakan yang ditetapkan, baik dari birokrasi pada tingkat pusat maupun daerah. Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu Menjamin keamanan, Memelihara ketertiban, Menjamin penerapan keadilan, Pekerjaan umum dan pelayanan, Meningkatkan kesejahteraan sosial, Menerapkan kebijakan ekonomi, Memelihara sumber daya lingkungan.

Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kepuasan wisatawan, maka peneliti menguraikannya dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a.) Faktor Pelayanan

Pemerintah beserta Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki peranan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan wisatawan, saat melakukan kegiatan wisata, seperti memberikan sambutan rombongan wisata melalui pemandu, keramah tamahan dari tuan rumah, serta menyediakan fasilitas wisata

untuk wisata minat khusus. Dalam hal fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pariwisata yaitu telah menanggarkan dana untuk pembuatan ikon-ikon di beberapa obyek wisata tertentu. Selain ikon tersebut masih belum ada bantuan fisik yang lainnya

Fasilitas yang baru belum diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kepada Desa Wisata mandiri. Sedangkan fasilitas yang ada pada Daerah Wisata Khusus (DWK) yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki beberapa fasilitas untuk kemudahan para pengunjung, diantaranya adalah ikon obyek pariwisata, area parkir kendaraan, mushola, kamar mandi / MCK, tempat istirahat, tempat penjual makanan dan minuman, panggung kesenian, dan gazebo.³⁶

Dalam upaya pengembangan pelayanan untuk mendukung potensi wisata ini sekumpulan orang yang membentuk Kelompok kemasyarakatan dan bekerja sama dengan penduduk lokal untuk mengelolah tempat wisata ini. Fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh pengunjung antara lain adalah tempat Mandi Cuci Kakus (MCK), Mushola, Spot Foto, Area Parkir dan Kantin makanan yang dirasakan cukup nyaman dan puas.³⁷ Dari hal tersebut dapat dianalisis bahwa pengunjung sudah merasakan fasilitas yang terdapat di area obyek wisata di Kabupaten Bantul dan pengunjung juga merasa cukup puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang memadai.

³⁶ Hasil wawancara dengan Koordinator pengelola objek wisata Guwosari/ Kemiskidi, Pada hari Sabtu 12 Januari 2019 pukul 16.00.

³⁷ Hasil wawancara dengan Dedy, Pengunjung Obyek Wisata pada Hari Sabtu, 19 Januari 2019 Pukul 10.00

b.) Faktor Keamanan

Pemerintah Daerah beserta Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berkunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sarana prasarana yang memadai dan aman di lingkungan masyarakat dan terhindar dari kejahatan kriminalitas. Untuk Daerah Wisata Khusus, Dinas Pariwisata telah memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi juru keamanan maupun juru parkir untuk menjaga kondisi keamanan di Obyek Wisata tersebut.

Selain itu, segi keamanan yang dilakukan di Desa Wisata Jipangan yang dilakukan dari tahun ke tahun mengenai perubahan, perubahan positif dengan memberdayakan pemuda dan masyarakat yang ada di desa ini untuk memberikan rasa keamanan dan rasa nyaman bagi para wisatawan, sehingga hal itu membuat tingkat keamanan cukup tinggi.³⁸

Dari keterangan diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam segi keamanan bagi para wisatawan dan pengunjung sejauh ini tidak ada kendala. hal ini mencerminkan pelayanan yang diberikan oleh pengelola ataupun Dinas Pariwisata beserta masyarakat setempat bisa dibilang masih dalam tahapan baik.

Selain itu, dengan keamanan yang terjaga Desa Wisata ini mampu memberikan kesan menyenangkan dan aman. Oleh sebab itu dalam pengembangan wisata, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Dinas pariwisata harus lebih kreatif mengembangkan daya tarik dari lokasi wisata yang

³⁸ Dari hasil wawancara dengan Koordinator pengelola objek wisata / Darmawan, Pada hari Minggu 27 Januari 2019 pukul 11.00 (pengelola Objek Desa Wisata Jipangan).

ada di Kabupaten Bantul. Kedua, Infrastruktur yang dibutuhkan agar obyek wisata lebih maju dan berkembang.³⁹

Mengenai peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Kawasan obyek wisata yaitu berkenaan dengan faktor keamanan bagi wisatawan dan masyarakat lokal sendiri, dinas pariwisata haruslah menetapkan suatu formasi khusus untuk menangani kejadian apabila terjadi suatu keadaan darurat mengenai keamanan obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul.

Dalam mengembangkan suatu obyek wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tidak bisa berjalan sendiri atau tidak terlepas dari yang namanya dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang bisa berkordinasi langsung dengan Dinas Pariwisata antara lain pihak pengelola pariwisata dan masyarakat setempat.

C. Kendala-Kendala dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pariwisata dan Peningkatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul

Kendala dalam pengelolaan anggaran oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam pengelolaan anggaran, serta kurangnya SDM dalam bidang pengembangan pariwisata di Bantul. Sehingga Tim dari dinas pariwisata sendiri kurang bisa mengoptimalkan pemakaian sumber-sumber anggaran yang dikelola untuk peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Kurang optimalnya penggunaan Anggaran oleh Dinas Pariwisata menyebabkan pertumbuhan sektor pariwisata kurang melesat.⁴⁰ Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sudah baik dalam

³⁹ Hasil wawancara dengan Dhanny, Pengunjung, Pada hari Minggu 27 Januari 2019 pukul 11.30

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M . Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.40

pengelolaan anggarannya namun belum maksimal dalam memfasilitasi sarana dan prasarana secara menyeluruh untuk obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Pengkajian yang kurang lebih detail terhadap masalah-masalah yang ada, menyebabkan rumusan anggaran menjadi kurang tepat, sehingga menyebabkan terjadinya sisa anggaran yang cukup banyak, hal ini terlihat dengan masih adanya sisa anggaran yang berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar).

Seharusnya sisa anggaran tersebut bisa digunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana obyek wisata yang belum dioptimalkan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran, maka obyek wisata dapat berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

Sedangkan kendala pengembangan pariwisata di beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul yaitu kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pariwisata merupakan faktor penting bagi kemajuan ekonomi dan taraf hidup warga sekitar, ditambah dengan kurangnya motivasi dalam mengembangkan potensi wisata lokal yang dimiliki. Sehingga untuk memajukan wisata yang ada di obyek wisata tersebut terhambat dengan acuhnya masyarakat akan potensi tersebut.⁴¹

Dari hasil analisis diatas, dalam pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Bantul cukup baik, walaupun anggaran yang ada masih banyak, hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi diatas. Tim Peneliti yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepala bagian Dinas Pariwisata dan Tim dari Bappeda Bantul masih kurang maksimal dalam menggali potensi sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Adanya dana

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Darmawan, Pengelola Obyek Desa Wisata Jipangan, Minggu 27 Januari 2019, pukul 11.25

yang masih tersisa haruslah dijadikan bahan evaluasi mendalam agar selanjutnya dalam membuat rumusan kebijak dapat tepat sasaran, sehingga akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan pembangunan sektor pariwisata yang ideal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul cukup baik, terlihat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengelola anggaran belanjannya sudah mematuhi prosedur-prosedur dimulai dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan penggunaan anggaran untuk peningkatan sektor pariwisata telah menyerap 96,3% dari total anggaran belanja langsung dan menyisakan anggaran sekitar 3,7%, Hal itu juga didukung beberapa indikator yaitu akuntabilitas, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas dan terprediksi.
2. Tim Peneliti Internal yang berasal dari Dinas Pariwisata sudah cukup baik dalam mengkaji tentang permasalahan-permasalahan mengenai sektor pariwisata dan menentukan kebijakan anggaran namun belum maksimal, hal ini dilihat dari sisa anggaran yang besarnya kurang lebih 1 (satu) milyar rupiah.
3. Kendala dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pariwisata Bantul adalah kurangnya SDM dan masih kurangnya ahli dalam perumusan kebijakan anggaran, selain itu untuk kendala

dalam peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam merumuskan suatu kebijakan yang efektif dan efisien serta menyeluruh terhadap permasalahan pariwisata.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pariwisata, apabila dirasa masih kurang SDM dalam pengelolaan anggaran, maka dapat mencari pegawai honorarium yang ahli dalam pengelolaan anggaran tersebut, sedangkan dalam perumusan anggaran yang dilakukan oleh Tim Internal Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kepala Dinas serta Kepala bagian, sebelum menentukan rumusan anggaran seharusnya mengkaji lebih jauh terhadap kebutuhan pariwisata dan kebutuhan anggaran agar tidak terjadi sisa anggaran yang cukup banyak. Apabila terjadi perumusan anggaran yang kurang tepat akan menimbulkan resiko kemungkinan sisa anggaran yang cukup banyak sebagaimana diuraikan data diatas, dengan adanya sisa anggaran tersebut dapat dinilai bahwa Dinas Pariwisata tidak dapat melihat lebih jauh kebutuhan sektor pariwisata di daerah tersebut. Sisa anggaran yang cukup banyak berdampak pada belum meningkatnya kebutuhan pokok pariwisata dan masyarakat lokal di wilayah Bantul. Jika perumusan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata tepat sesuai dengan kebutuhan pariwisatanya maka sisa anggaran tadi tidak terjadi dan akan terciptanya peningkatan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Bantul yang cukup signifikan.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Bantul mencari Sumber Daya Manusia yang ditempatkan di Dinas Pariwisata Bantul dengan melihat kemampuan dan keahlian serta kompeten dalam bidang pariwisata untuk

merumuskan suatu kebijakan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul.

3. Untuk Pengelola Obyek Wisata dan Masyarakat lokal, Seyogyanya, pengelola lebih belajar dan ikut bertukar pengalaman antar komunitas mengenai pengelolaan pariwisata yang baik dan benar, apabila sudah terus ditingkatkan lagi agar lebih maju dan berkembang, sedangkan untuk masyarakat lokal yang mempunyai potensi pariwisata di daerahnya agar lebih ikut berpartisipasi untuk memajukan obyek wisata tersebut. Dengan ikut andil, masyarakat tersebut dapat meningkatkan ekonominya, sehingga kesenjangan dapat dikendalikan.